

PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

Kudrat Abdillah

STAIN Pamekasan, Madura.

E-mail: drat_lah@yahoo.com

Abstract

Status of children in the family will determine the rights and obligations of the parents. Status of children in Islamic law called lineage, and legal validity depends on the relationship between father and mother. Constitutional Court on February 17, 2012, issued Decision No. 46/PUU-VIII/2010 about the status of a child out of wedlock that states a child out of wedlock have a civil relationship with the biological father to prove it using science and technology. The decision generated much debate, so that authors see interesting things if this phenomenon is discussed with a view of figures of Islamic society organizations, the Nahdlatul Ulama in Yogyakarta Special Region.

[Status anak dalam keluarga sangat menentukan hak dan kewajiban dari orang tuanya. Dalam hukum Islam status anak disebut nasab, dan sah tidaknya bergantung pada sah tidaknya hubungan antara bapak dan ibunya. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012, mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah yang menyatakan anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya dengan membuktikannya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan tersebut menimbulkan banyak perdebatan, sehingga penyusun melihat ada hal yang menarik jika fenomena ini dibahas dengan pandangan tokoh-tokoh organisasi masyarakat Islam, yaitu Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta.]

Kata kunci: Status anak di luar nikah, Tokoh, Nahdlatul Ulama

A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal.¹ Penyari'atan pernikahan bertujuan antara lain untuk berketurunan, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit, dan menciptakan keluarga yang sakinah.² Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk mem-

peroleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.³ Perkawinan juga merupakan langkah untuk menghindari perzinahan yang dilarang oleh Allah, sebuah perbuatan keji yang dapat merusak tatanan nasab keluarga.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ed. Revisi (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAVA, 2005), hlm. 19.

² Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2, hlm. 114.

³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986), hlm. 28-29.

Ada kalanya kelahiran anak akan membuat malu keluarga karena anak itu dihasilkan dari zina, hubungan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya.⁴ Kelahiran anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Kelahiran anak menimbulkan hubungan keluarga, waris, perwalian, dan hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya, baik secara hukum Islam (*fiqh*), adat, maupun hukum positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).⁵

Terkait masalah status anak, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang diputus pada Jumat tanggal 17 Februari 2012 hasil dari permohonan Pengujian atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim⁶ dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono⁷. Pokok permohonan dari pemohon yaitu mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸ Atas permohonan itu, MK memutuskan:

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang meny-

*takan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*⁹

Putusan MK ini menimbulkan banyak perdebatan, baik di kalangan ulama, akademisi, praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Tokoh-tokoh NU masa kini. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa putusan MK ini secara tidak langsung melegalkan perzinahan, sedangkan LSM khususnya pelindung anak-anak setuju dengan putusan tersebut, karena merupakan langkah melindungi hak-hak anak. Para akademisi dan praktisi hukum juga tidak setuju, sebab Putusan MK ini bertentangan dengan UUP Pasal 43 ayat (1) yang akan menimbulkan kerancauan hukum.

Karya ini merupakan tulisan singkat tentang status anak di luar nikah menurut panda-

⁷ Anak kandung dari Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono.

⁸ Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 43 ayat (1): “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

⁹ Amar Putusan No. 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi.

⁴ D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 3.

⁵ Amiur Nuruddin dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 276.

⁶ Istri dari Moerdiono (almarhum) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan Perkara No. 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5 yang menyatakan: “Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, uang 2000 Real (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

ngan sebagian tokoh organisasi masyarakat yang ada pada saat ini, yakni pandangan tokoh-tokoh NU di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini dibagi menjadi empat bagian: (1) Pendahuluan, (2) status dan hak anak dalam hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia, (3) pandangan tokoh-tokoh NU DIY tentang status anak di luar nikah, dan (4) penutup.

B. Status dan Hak Anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia

1. Status dan Hak Anak dalam Hukum Islam

Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak dalam hukum Islam akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Menurut Soedaryo Soimin, dalam hukum Islam anak sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) sejak pernikahan orang tuanya. Tidak peduli apakah anak itu lahir pada waktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan atau sudah berpisah karena wafatnya suami atau perceraian. Jika anak lahir sebelum genap 177 hari, anak itu hanya sah bagi ibunya.¹⁰

Para Ulama menetapkan tiga dasar penentuan apakah anak itu sah atau tidak: *pertama*, tempat tidur yang sah. Tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu dari anak semenjak mulai mengandung. Apabila bayi dalam kandungan itu lahir, maka dihubungkan dengan kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Tempat tidur yang sah dapat dijadikan dasar menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah

memenuhi tiga syarat: (1) suami telah mencapai usia baligh, (2) tenggang waktu kandungan terpendek adalah enam bulan sejak akad nikah dilaksanakan, (3) suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya.

Kedua, pengakuan seorang anak. Pengakuan seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat: Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya, adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya dan pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakui.

Ketiga, saksi. Saksi dapat menentukan sah tidaknya seorang anak, dengan dua orang saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah, sedangkan orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengajukan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.

Terkait dengan status anak di luar nikah, para ulama juga telah membagi menjadi dua macam: *pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.¹¹ *Kedua*, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'ān*. Karena itu ia berakibat

¹⁰ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 46.

¹¹ M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), hlm. 81.

hukum: *pertama*, tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. *Kedua*, tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. *Ketiga*, bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.¹²

Seorang anak mempunyai hak sekaligus sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Islam mengatur hak seorang anak agar dapat tumbuh hidup dengan baik. Islam telah menetapkan hak seorang anak sebagai berikut.

Pertama, hak anak untuk hidup. Hak hidup termasuk hak asasi sebagai manusia secara umum. Meski masih kecil, tetapi hak hidup anak harus dipenuhi. Banyak orang tua yang membunuh anak-anaknya hanya karena takut miskin. Dalam surat al-An'ām ayat 151 disebutkan:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْتِلَاقٍ...¹³

“...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan...”

Kedua, hak anak dalam menikmati sifat kebapakan dan keibuan. Al-Qur'an menggambarkan perasaan kebapakan yang jujur dan perhiasan kehidupan dengan adanya anak-anak. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 46.

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا¹⁴

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Ketiga, Hak anak untuk bernasab kepada orang tuanya. Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya secara otomatis pula anak tersebut berhak mempunyai nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab seorang anak tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Surat al-Aḥzāb ayat 5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ...¹⁵

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”

Keempat, Hak anak mendapat pengasuhan yang baik. Semua anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik. Dalam arti segala kebutuhan anak dapat tercukupi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sehat. Islam juga mengatur hal ini dalam Al-Qur'an Surat al-Qaṣāṣ ayat 12.

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ¹⁶

¹² Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 195.

¹³ Q. S. al-An'ām (6): 151.

¹⁴ Q. S. al-Kahfi (18): 46.

¹⁵ Q. S. al-Aḥzāb (33): 5.

¹⁶ Q. S. al-Qaṣāṣ (28): 12.

“dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”.”

Kelima, Hak untuk mendapat keadilan dan persamaan dalam interaksi. Islam menganggap persamaan dalam berinteraksi dengan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai satu hal yang penting bagi keluarga. Imam Thabrani meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah bersabda : *“Bersikaplah adil di antara anak-anakmu”*. Anak yang sah atau anak kandung, mempunyai hak sepenuhnya atas orang tuanya baik dari hak untuk bernasab kepada kedua orang tuanya, hak mendapatkan nafkah, dan hak untuk saling mewarisi, serta apabila anak seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia berhak dinikahkan oleh ayahnya. Berbeda terbalik dengan anak di luar nikah yang tidak mempunyai hak untuk bernasab, tidak saling mewarisi dengan ayahnya, dan apabila anak di luar nikah itu seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayahnya.¹⁷

2. Status dan Hak Anak dalam Undang-Undang di Indonesia

Status anak adalah kedudukan anak terhadap orang tuanya. Status anak inilah yang akan menentukan hubungan-hubungan perdata mengenai hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya dan keluarganya. Demi terpenuhinya segala hak dan kewajiban tersebut dan mencegah terjadinya pelarian tang-

gung jawab, maka negara mengatur tentang status anak dalam UUP yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”¹⁸

Dijelaskan pula : *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁹* Status anak juga dijelaskan dalam KHI bahwa anak sah adalah : (1) *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.* (2) *Hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”²⁰* Disebutkan pula bahwa *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”²¹*

Antara UUP dengan KHI mengenai status atau kedudukan anak tidak ada perbedaan, dengan membagi kedudukan anak menjadi dua, yaitu; (1) Anak sah, dan (2) Anak di luar kawin. Anak sah menurut Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHI berarti anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, serta anak hasil pembuahan suami isteri yang sah dan dilahirkan dari rahim isteri. Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI bermakna bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sementara itu, hak anak dan merupakan kewajiban orang tua disebutkan²²: 1) *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* 2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Dalam KHI disebutkan bahwa *“Suami isteri memikul kewaji-*

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, hlm. 195.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 42.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 43 ayat (1).

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 45.

ban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”²³

Hak anak lebih lengkap dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003²⁴, bahwa anak mempunyai hak yang harus terpenuhi, yaitu :

- a) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d) (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f) (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j) (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.
- k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata; c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial; d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. Perlibatan dalam peperangan.
- m) (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak menu-

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

²⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003.

siawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

- n) (1) Setiap anak yang dirampas kebebasan haknya untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

C. Pandangan Tokoh-Tokoh NU DIY atas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

NU merupakan organisasi yang didirikan oleh K. H. Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 rajab 1344 H.²⁵ Adapun Visi dari Nahdlatul Ulama ini adalah: "Menjadi organisasi sosial-keagamaan (*Jam'iyyah Dīniyyah Ijtīmā'iyyah*) yang profesional, non-partisan, mampu meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan warga Nahdlatul Ulama dalam bingkai faham *ahl as-Sunnah wa al-jamā'ah* yang *rahmatan li al-'ālamīn*."²⁶

Dalam Struktur Organisasi NU, pimpinan tertinggi adalah Pengurus Besar (PBNU) yang kantornya terletak di Jl. Kramat Raya No. 164 DKI. Jakarta. PBNU sebagai pimpinan tertinggi di tingkatan seluruh Indonesia mengayomi dan

melindungi kepengurusan di bawahnya, yaitu; Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) untuk tingkat Propinsi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk tingkat Kabupaten/Kota, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) untuk tingkat Kecamatan, serta Ranting NU untuk tingkat Kelurahan/Desa.²⁷ Hingga akhir tahun 2000, jaringan organisasi NU meliputi PWNU di 33 Wilayah, PCNU di 439 Cabang, MWCNU di 5.450 Majelis Wakil Cabang / MWC, dan 47.125 Ranting.²⁸

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat Tokoh-tokoh NU yang tidak hanya aktif menyalurkan ilmunya di dunia Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat Islam saja, akan tetapi juga menyalurkan ilmunya di dunia luar seperti universitas, sekolah, Institusi Pengadilan, acara seminar, *workshop* dll, sehingga beliau-beliau mengetahui situasi dan kondisi di lingkungan luar. Tokoh-tokoh NU DIY tersebut mempunyai profesi sebagai guru, dosen, hakim, mubaligh, ataupun ustaz yang secara langsung menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Hilmy Muhammad²⁹ adalah salah satu tokoh NU yang juga menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin, sekaligus menjadi salah satu Pengasuh di Komplek Sakan Thullab Pondok Pesantren Ali Maksu Krapyak. Berkaitan dengan status anak di luar nikah, beliau menjelaskan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firāsy*), sementara pezina harus diberi hukuman (batu), dengan dalil sebagai berikut:

²⁵ Soeleiman Fadeli, *Antologi Nahdlatul Ulama, "Sejarah, Istilah, Amaliah, dan Uswah"*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 1.

²⁶ Soeleiman Fadeli, *Antologi Nahdlatul Ulama*, hlm. 7.

²⁷ Soeleiman Fadeli, *Antologi Nahdlatul Ulama*, hlm. 8.

²⁸ <http://sejarahdanperkembanganNU.ilmu.blog.com>, diakses tanggal 2 Maret 2013.

²⁹ Beliau adalah cucu dari KH. Ali Maksu. KH. Hilmy Muhammad telah menyelesaikan pendidikan Doktoral di Universitas Kebangsaan Malaysia. Sebelum itu beliau menyelesaikan pendidikan Strata Satu di IAIN Sunan Kalijaga Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, kemudian beliau melanjutkan studi program Magister di salah satu universitas di Sudan. Saat ini beliau menjadi pengasuh pada salah satu komplek di Pondok Pesantren Krapyak. Selain itu, beliau juga menjadi Dosen di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin dan Kepala Madrasah Aliyah Ali Maksu. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Maret 2013.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اخْتَصِمَ سَعْدُ
 بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غَلامٍ فَقَالَ سَعْدُ
 هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عَتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدَ
 إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبِيهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا
 أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدٌ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ
 فَانظُرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبِيهَهُ
 فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنَنَا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
 الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ
 بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ قَطً³⁰

"Dari 'Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zum'ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zum'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hukum Islam menetapkan nasab anak zina terhadap ibunya yang sudah pasti diketahui oleh masyarakat luas, bukan kepada bapaknya yang tidak diketahui oleh masyarakat. Pernikahan belum mampu menutup seratus persen kemungkinan terjadi perselingkuhan yang dapat merusak nasab seseorang. Untuk menutup

kemungkinan ini, Islam memberikan sanksi yang berat bagi pasangan yang berselingkuh (dalam Islam disebut dengan istilah *zinā muḥṣān*). Sanksi bagi mereka yang berselingkuh bahkan jauh lebih berat dibanding perbuatan zina antara dua orang yang sama-sama tidak terikat dengan ikatan perkawinan (*zinā gairu muḥṣān*).

Menanggapi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah, beliau berpendapat bahwa jika kalimat "di luar nikah" tersebut diartikan sebagai hasil dari pernikahan *sirri*, beliau sangat setuju, tetapi jika ternyata diartikan sebaliknya sebagai hasil dari perzinahan, maka Islam pun sudah melarang dengan tegas.

Senada dengan pendapat Hilmy Muhammad, Abdul Madjid³¹, seorang tokoh NU yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus sebagai seorang mubaligh, mengiyakan pernyataan Hilmy Muhammad. Beliau menambahkan dua hukum yang dapat diambil dari hadis itu. *Pertama*, kalimat الولد للفراش mengandung pengertian yang menyatakan seorang anak dinasabkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah). Dapat dipahami juga anak tersebut milik sah seorang ayah yang menikahi ibunya. Nasab anak ini dinisbatkan kepada orangtuanya, yaitu bapak dan ibunya. *Kedua*, kalimat وللعاهر الحجر mempunyai arti bahwa bagi seorang pezina laki-laki, jika mengakibatkan lahirnya seorang anak, maka bukan seorang anak yang dinasabkan kepadanya, tetapi baginya adalah hukuman batu (rajam). Nasab anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan hanya dinisbatkan kepada ibunya saja.

Dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, beliau menyetujui sebagian,

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Sahih Bukhari", dalam *Al-Maktabah as-Syamilah*, VII: 456.

³¹ Seorang Dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga saat ini, telah menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1979, dan dilanjutkan dengan program pasca sarjana di Fakultas Ekonomi Islam UII Yogyakarta hingga selesai tahun 2008. Sebelumnya beliau juga mengenyam pendidikan di SD dan MTs di Banyuwangi, kemudian melanjutkan ke MAN di Kediri. Pendidikan non formal beliau di Pondok Pesantren Daarussalam Banyuwangi dan Pondok Pesantren Daarul Hikam, Kediri. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2013.

dan sebagian lain tidak setuju, karena ada dua yang dipahami. Jika yang dimaksud dalam putusan MK tersebut “di luar nikah” dengan pengertian nikah *sirri*, maka sangat setuju, karena menetapkan sesuatu yang sudah benar secara hukum Islam. Jika yang dimaksud adalah anak hasil perzinahan, maka beliau sangat tidak setuju, karena secara hukum Islam juga sudah dilarang.

Solusi bagi anak yang dihasilkan dari perzinahan, Pemerintah harus menghukum dengan mewajibkan kepada laki-laki/bapak biologis untuk menanggung biaya hidup anak yang dihasilkannya itu sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Tujuannya adalah untuk pencegahan perzinahan yang semakin merajalela, karena dengan adanya hukuman/sanksi yang diberikan, para laki-laki hidung belang akan berpikir lagi, disebabkan perzinahan dan nikah secara sah tidak jauh berbeda tanggung jawabnya. Tujuan yang lain juga demi perlindungan kepada anak dan perempuan.

Orang tua/ orang yang zina harus bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Anak dilahirkan secara fitrah, suci tidak mempunyai dosa. Anak juga tidak menanggung dosa apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tua lah yang harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya, termasuk dosa dari perbuatan zina yang dilakukan, sementara anak tetap suci dan tidak ada hukum yang menyatakan anak menerima dosa turunan, karena seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci.

Pendapat Tokoh NU yang lain yaitu Malik Madany³², juga berprofesi sebagai Dosen di Fakultas yang sama dengan Abdul Madjid, ber-

pendapat sama dengan tokoh NU sebelumnya mengenai dalil yang digunakan tentang status anak di luar nikah. Bahkan beliau menambahkan lebih jauh, apabila seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya (genetiknya)³³, yaitu:

Pertama, Nasab. Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbatkan kepada ayah alaminya, meskipun secara nyata ayah alami (genetik) itu merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Para ulama sepakat bahwa nasab anak kepada ibunya terjadi karena kehamilan dan adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan.³⁴

Kedua, Nafkah. Dikarenakan status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka pihak yang wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 KHI³⁵ di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.

³² Beliau merupakan keturunan asli Madura, Jawa Timur, yang telah menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Studi Islam S2 di UIN Sunan Kalijaga, dan S3 juga di Jurusan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau kini mempunyai posisi sebagai Katib ‘Am di jajaran Pengurus Besar NU, dan juga sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2013.

³³ Hubungan biologis adalah hubungan darah yang menunjukkan bahwa adanya ikatan kekeluargaan antara anak, ibu, dan bapak, biasanya dinyatakan dengan istilah kandung.

³⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 7247.

³⁵ Yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Ketiga, Waris-mewaris. Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

(ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط) ؛ لأن نسبه من جهة الأب متقطع فلا يرث به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير³⁶

“Anak hasil zina atau li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.”

Keempat, Perwalian. Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sehingga yang menjadi wali nikah adalah kewenangan seorang hakim.

Putusan MK terkesan menyamakan antara nikah *sirri* dengan perzinahan karena keduanya sama-sama tidak dicatatkan di KUA, padahal keduanya berbeda. Nikah *sirri* adalah

hubungan yang halal secara agama, sedangkan perzinahan adalah hubungan yang haram. Apabila nikah *sirri* dengan perzinahan pada Putusan MK ini tidak dibedakan, maka akan mempersubur perzinahan, prostitusi, kumpul kebo, dan hubungan-hubungan suami-isteri di luar nikah yang lain.

Putusan MK ini terlalu melebar dari yang dimohonkan. Seharusnya putusan terbatas pada kasus nikah *sirri* yang dilakukan oleh Pemohon, bukan memberikan putusan terhadap perzinahan. Tetapi melihat semangat MK yang ingin menjamin hak-hak seorang anak demi kehidupan yang wajar, itu sangat memberikan manfaat. Seperti satu kasus di Pengadilan Negeri Sleman yaitu tentang perzinahan, seorang ibu dan anak menuntut bapak/laki-laki yang menghamili yang telah meninggalkan mereka begitu saja. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Sleman memutuskan bahwa bapak/laki-laki yang menghamili tersebut dikenakan hukuman denda dengan menghidupi atau memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 500.000,- setiap bulan

Pendapat yang lain terkait dengan keluarannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah³⁷, menurut Drs. Zuhdi Muhdlor, M. Hum.³⁸ salah satu tokoh NU yang menjadi Hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, menyatakan putusan tersebut sangat baik dan setuju, karena dengan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi hanya membahas dan memutus tentang hubungan keperdataan saja bukan tentang warisan dan wali nikah. Orang-orang ataupun pihak yang mengaitkan putusan MK seolah-olah melegalkan hubungan nasab anak tersebut dengan ayah biologisnya adalah orang/pihak yang tidak mencermati putusan tersebut dengan seksama.

³⁶ Hafidz ad-Din an-Nasafi, “*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaq*” juz XXV, dalam al-Maktabah as-Syamillah, hlm. 83.

³⁷ Yang berbunyi : “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*”

³⁸ Beliau adalah Pengurus Nahdlatul Ulama yang militan. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum menjadi seorang Hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta saat ini, beliau telah menyelesaikan studi Strata Satu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, dan

Kasus dalam putusan MK ini adalah kasus terkait dengan nikah *sirri*, sebaiknya nikah *sirri* dihindarkan karena *madharatnya* lebih besar daripada manfaatnya, terlebih kalau mempunyai anak dan kalau bercerai, anak hasil nikah *sirri* hanya mendapat akta kelahiran dengan nasab ibunya saja. Hal ini yang akan menjadi beban moral bagi anak karena tidak ditulis siapa ayahnya. Beban psikis dari anak inilah yang sangat merugikan anak, sehingga menghambat pertumbuhan anak dengan baik di antara sebayanya.

Anak hasil zina harus dicarikan siapa bapak biologisnya untuk dimintai pertanggung jawaban nafkah dan biaya pendidikan. Status tetap bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jika ayah biologisnya meninggal, si anak dapat harta peninggalan ayah biologisnya melalui *wasiyāt wajibah* yang harus diajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Lebih dalam lagi, Asyhari Abta³⁹, menanggapi bahwa keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah bermula dari tidak taatnya kepada pemerintah/ulul amri, yaitu nikah *sirri*. Dalam peraturan di Indonesia pada Pasal 2 ayat (2) UUP dikatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Maksud dicatat menurut peraturan perundang-undangan yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi semestinya harus dibedakan antara patuh dengan aturan agama dan aturan negara. Kalau nikah *sirri* hanya patuh dengan aturan agama, tetapi tidak patuh terhadap aturan negara. Sebagai warga negara yang baik,

seharusnya patuh terhadap aturan agama dan aturan negara sebagai *ulul amri*. Namun dalam pelaksanaan nikah tetap dipasrahkan kepada yang menjalankan.

Nikah *sirri* tetap hukumnya sah secara agama, tetapi tidak legal di dalam hukum positif Indonesia. Jika suatu saat akan menuntut hak dan kewajiban dengan orang tuanya maka tidak bisa, karena harus mengajukan ke Pengadilan Agama, sementara Pengadilan Agama tidak menerima pengajuan yang tidak disertai dengan bukti yang otentik. Hal tersebut merupakan konsekuensi atau resiko yang harus ditanggung. Apabila akan melakukan sesuatu harus berpikir jauh-jauh dan mempertimbangkan segala akibatnya.

Pandangan tokoh-tokoh NU DIY yang dipaparkan di atas memang sudah sangat sesuai dengan dalil. Dalam al-Qur'an memang tidak ada dasar yang menyebutkan tentang status nasab seorang anak yang dilahirkan di luar nikah. Dasar yang menyatakan bahwa status nasab seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya kepada ibunya, dapat ditemukan dalam hadis-hadis (seperti dalil-dalil yang disampaikan). Tidak ada hubungan nasab antara seorang anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan dengan bapak biologis yang menimbulkan ibunya hamil dan melahirkan anak tersebut. Dalam hal kewajiban yang timbul antara anak tersebut, ibunya, dan bapak biologisnya, dikarenakan memang tidak ada hubungan nasab antara anak dan bapak biologisnya, maka tidak ada hak dan kewajiban yang timbul di antaranya. Hak dan kewajiban anak tersebut hanya dapat dipenuhi oleh ibunya, karena hubungan nasab di antara keduanya, serta keluarga ibunya saja.

Fakultas Hukum di UCY, kemudian Program Magister Ilmu Hukum di UII, dan kini masih melanjutkan studi S3 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM. Karya yang paling terkenal adalah Kamus Al-Asy'ri/Kamus Kontemporer bersama KH. Atabik Ali. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2013.

³⁹ Sosok yang satu ini sudah tidak asing lagi bagi warga NU DIY, sebab posisi beliau yang kini menjabat sebagai Rais Syuriah PWNU DIY. Program Strata satu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dan S2 di Universitas Sunan Giri Surabaya telah beliau selesaikan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Ali Maksud Krapyak Yogyakarta, dan kini beliau menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2013.

Menelaah pandangan responden tentang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, apabila di baca sekilas ada dua penafsiran hukum tentang status anak di luar nikah. Pertama, putusan MK ini ditujukan untuk pemohon, yaitu Machicha Mochtar yang telah menikah secara *sirri* dengan Moerdiono. Maksud putusan mengenai status anak di luar nikah ini adalah status anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri*, dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Kedua, putusan ini juga memiliki penafsiran bahwa status anak yang dimaksud adalah status anak yang dihasilkan dari perbuatan zina.

Penggunaan kalimat “status anak di luar nikah” menurut bahasa hukum positif Indonesia dan bahasa hukum Islam memiliki perbedaan. Menurut hukum Islam, “status anak di luar nikah” mengandung pengertian bahwa anak tersebut hasil dari perzinaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut bahasa hukum positif Indonesia, kalimat “status anak di luar nikah” memiliki pengertian bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dicatatkan di KUA/Kantor Catatan Sipil. Perbedaan klasifikasi inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di berbagai kalangan jika tidak dipahami secara mendalam.

Mengenai nikah *sirri*, penyusun setuju dengan pendapat tokoh-tokoh NU DIY di atas, bahwa seseorang yang melakukan nikah *sirri* dengan pasangannya, memang pernikahan tersebut sah secara agama, namun secara aturan negara tidak sesuai. Nikah *sirri* memang bukanlah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi di mata hukum positif Indonesia merupakan perbuatan yang melanggar perintah dengan aturan yang berlaku. Pemerintah pasti sudah menguji aturan-aturan yang diberlakukan demi kebaikan semua warganya. Dalam kaidah dasarnya:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة⁴⁰

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan”.

Pemerintah juga pastinya mempunyai maksud baik dalam setiap aturan yang dibuatnya. Dalam setiap aturannya terkadang memang terdapat manfaat dan terdapat madharatnya, namun manfaat yang lebih besar itu mengalahkan madharat yang lebih sedikit. Semua aturan yang ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah tidak lain demi kepentingan warga negaranya, supaya berkehidupan sejahtera dan aman, tak ada perselisihan dengan yang lain.

Fenomena nikah *sirri* memang masih sangat banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, entah karena memang menganggap prosedur yang ditentukan pemerintah terlalu rumit, atau bahkan memang keyakinan mereka sendiri yang melakukan, atau bahkan ada yang menganggap bahwa biaya nikah terlalu mahal. Jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan, nikah *sirri* sangat merugikan pihak perempuan. Tidak ada hukum yang melindungi seorang perempuan yang nikah *sirri*, sehingga seorang perempuan tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai isteri kepada suami. Dengan keluarnya putusan MK ini, secara langsung pemerintah melindungi mereka yang menikah *sirri*, dengan memberikan hubungan perdata antara seorang anak dan bapak biologisnya.

Berkaitan dengan status anak di luar nikah pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah ini, memunculkan dua pengertian yang berbeda: (2) status anak di luar nikah dalam pengertian bahwa anak tersebut adalah hasil dari perzinahan, bukan hasil dari pernikahan

⁴⁰ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet ke-4 (Bandung: Kharisma Putra Utama, 2006), hlm. 240.

secara agama, apalagi secara negara dan (2) status anak di luar nikah dalam arti, anak tersebut merupakan hasil dari pernikahan *sirri* yang sesuai dengan rukun dan syarat agama, tetapi tidak sesuai dengan aturan negara yang mengharuskan untuk dicatatkan.

Untuk orang yang melakukan perzinaan, pastilah secara agama sangat bertentangan, karena secara sadar melanggar larangan hubungan zina. Solusi yang diberikan kepada para pezina ini, semestinya melihat masalah yang diciptakan. Demi kebaikan seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah secara agama dan secara negara, pemerintah harus menjatuhkan hukuman/sanksi/lebih tepatnya denda kepada seorang bapak yang tidak bertanggung jawab, berupa hukuman *ta'zīr* karena tidak mematuhi perintah agama dan negara, semata demi kepentingan seorang anak. Sebagai manusia muslim yang baik memang seharusnya dan semestinya patuh kepada aturan agama dan aturan negara.

Anak hasil zina harus dicarikan siapa bapak biologisnya untuk dimintai pertanggung jawaban nafkah dan biaya pendidikan. Status tetap bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jika ayah biologisnya meninggal, si anak dapat harta peninggalan ayah biologisnya melalui *wasiyāt wajībah* yang harus diajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa (1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. (2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. (3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. (4) Pezina dikenakan hukuman *hād* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifz al-nasl*). (5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajib-

kannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiyāt wajībah*. (6) Hukum sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Konsekuensi dari adanya fatwa ini menyebabkan seorang anak yang nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya ialah anak itu tidak menjadi bagian (*furū'*) dari ayahnya, sehingga ia tidak bisa mendapatkan warisan dan hak-hak keperdataan lainnya dari bapaknya. Di samping hak waris dan hak-hak keperdataan lainnya, sang anak juga tidak mendapatkan hak perwalian dari ayahnya, sekalipun anak itu lahir setelah perkawinan ayah dan ibunya. Akibatnya lebih jauh, jika seorang anak dinikahkan oleh orang yang berhak menikahkannya maka perkawinannya batal, perhubungan yang dilakukan antara keduanya hubungan zina dan anak yang lahir daripadanya adalah anak zina.

Solusi yang ditawarkan tokoh-tokoh NU DIY, bagi seorang anak yang lahir dari nikah *sirri*, kembali ke Putusan MK, dengan semangat menjamin hak dan kewajiban yang semestinya ada antara anak dan orang tuanya. Bagi yang lahir akibat perzinaan tetap tidak punya hubungan nasab dengan bapaknya/laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir. Hanya saja demi menjerat laki-laki hidung belang/laki-laki yang tidak bertanggung jawab, pemerintah/*ulul amri* wajib memberikan sanksi berupa denda untuk menjamin kembang tumbuh anak hasil perbuatannya tersebut, agar anak tersebut hidup layaknya seorang anak dengan terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan hidupnya, semata-mata untuk kepentingan anak, bukan mengesahkan hubungan nasab.

Menurut penyusun, solusi yang diberikan oleh tokoh-tokoh NU DIY memang sudah sejalan dengan hukum Islam. Ada dua klasifikasi status anak di luar nikah, yaitu sebagai berikut.

Pertama, Status anak di luar nikah hasil dari nikah *sirri*. Untuk anak yang terbukti terlahir sebagai akibat dari pernikahan *sirri* yang sah secara agama (sesuai rukun dan syarat nikah ajaran Islam), maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum, sehingga anak bisa dinasabkan pada ayahnya, bisa terjadi hubungan saling mewarisi antara ayah, ibu, dan anak, kemudian berlaku pula ketentuan wali nikah serta kewajiban pemberian nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kepada orang-orang yang melakukan nikah *sirri* semestinya dikenakan sanksi karena tidak mematuhi aturan pemerintah. Langkah ini diambil dengan dua tujuan yang saling mendukung, pertama untuk meminimalisir pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, dan yang kedua agar masyarakat lebih mematuhi dan menghormati aturan pemerintah, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima secara langsung dapat dirasakan, tidak perlu harus mengajukan permohonan-permohonan terlebih dahulu.

Kedua, Status anak di luar nikah akibat dari perzinahan. Untuk anak yang terlahir sebagai akibat perzinahan, maka "hubungan perdata" harus dimaknai secara khusus, yakni terbatas pada adanya kewajiban perdata bapak biologis untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa dan bisa berdiri sendiri. Kewajiban ini sebagai sanksi yang diberikan karena bapak tidak mematuhi perintah agama dan negara, atau bahkan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Langkah dan solusi ini dimaksudkan dengan dua tujuan. Pertama agar pelaku pezina merasa jera, sehingga dapat meminimalisir praktik perzinahan yang sudah merajalela dalam masyarakat. Tujuan kedua demi menjaga kehidupan anak secara layak hingga mampu hidup mandiri.

Secara keseluruhan menurut penyusun, pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih tegas dan jelas dengan klasifikasi tertentu

mengenai nikah *sirri*, perzinahan, dan anak di luar nikah. Ketiganya untuk saat ini dalam peraturan Indonesia masih sangat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan menciptakan dikotomi tersendiri. Perlunya aturan yang selaras dan sejalan dengan aturan-aturan yang lain, harapannya supaya terjadi sinkronisasi dan integrasi serta interkoneksi antara hukum yang satu dengan hukum yang lain, khususnya hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Lebih jauh dari itu supaya masyarakat warga Indonesia tidak dipusingkan dengan aturan yang multitafsir.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan: *pertama*, Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan tokoh yang lain terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Para tokoh NU ini bersepakat bahwa secara umum yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut ditujukan untuk mereka yang melakukan hubungan di luar nikah (dalam pengertian hukum positif Indonesia), akan tetapi telah melakukan pernikahan secara agama, yaitu nikah *sirri*. Apabila yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut diartikan dengan hubungan di luar nikah dalam arti perzinahan, jelas itu sangat bertentangan dengan agama. Pemahaman lebih dalam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hanya membahas dan memutuskan tentang hubungan keperdataan saja, bukan tentang hubungan nasab, warisan dan wali nikah.

Kedua, solusi yang diberikan tokoh-tokoh NU DIY terhadap Putusan MK tersebut ada dua jenis. (1) Untuk status anak di luar nikah dalam arti sudah nikah *sirri*, disamakan dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan mengajukan istbat nikah kepada Pengadilan Agama di daerahnya agar pernikahannya disahkan atau dilegalkan oleh hukum positif Indonesia, bukan hanya sah secara agama Islam saja. Di samping itu, seharusnya

orang yang melakukan nikah *sirri* dikenakan sanksi karena tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku, supaya orang-orang yang melakukan nikah *sirri* merasa jera, sehingga tidak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Untuk status anak di luar nikah dalam arti hasil perzinahan, maka hubungan nasab tetap kepada ibu dan keluarga ibunya, tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir. Kepada bapak/laki-laki yang menyebabkan anak lahir di luar nikah ini, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut hingga dewasa dan mampu untuk hidup mandiri. Apabila di kemudian hari laki-laki tersebut meninggal, maka laki-laki tersebut juga harus memberikan harta melalui *wasiyāt wajībah* untuk si anak agar kehidupannya lebih terjamin pula.

Ketiga, Jika seorang muslim dan warga negara Indonesia yang baik mematuhi segala aturan yang disyariatkan hukum Islam dan menaati segala aturan hukum positif Indonesia, maka kehidupan pun akan berjalan lancar dan antara hak dan kewajiban dapat terpenuhi dengan sendirinya, tanpa harus berurusan panjang dengan mengajukan permohonan-permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah, "*Sahih al-Bukhari*", dalam *Al-Maktabah asy-Syamilah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.
- Fadeli, Soeleiman, *Antologi Nahdlatul Ulama, "Sejarah, Istilah, Amaliah, dan Uswah"*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997.
- <http://sejarahdanperkembanganNUilmu.blog.com>., diakses tanggal 2 Maret 2013.
- Jazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet ke-4, Bandung: Kharisma Putra Utama, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Nasafi Hafidz ad-Din, "*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*" juz XXV, dalam *al-Maktabah asy-Syamilah*.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, ed. Revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAVA, 2005.
- Nuruddin, Amiur, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2004.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Wiyanto, D. Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin "Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan"*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Zuhailiy, Al-Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

